



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tepat cepat terpadu dan menjamin adanya kepastian hukum perlu prosedur dan standar pelayanan yang pasti;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, salah satu tugas badan perencanaan pembangunan adalah Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberian izin pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 perlu regulasi sebagai pedoman;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kabupaten Gresik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan prosedur tetap pelayanan perijinan di Kabupaten Gresik sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Prosedur tetap pelayanan perizinan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

- (1) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar acuan bagi Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terpadu dan berkepastian hukum.
- (2) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Prosedur pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagai Instansi pemroses; dan
 - b. Mekanisme pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Tabel Prosedur Pelayanan dan matrik mekanisme pelayanan tiap jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan Pelayanan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 133 Seri G), dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Gresik sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 435

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA BAPPEDA KABUPATEN GRESIK**1. JENIS IZIN : REKOMENDASI PENELITIAN**

NO	SKPD PEMROSES	INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN	SYARAT-SYARAT PEMOHON IZIN	TEKNIS PEMROSESAN	BENTUK IZIN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Bappeda Kabupaten Gresik	-	1. Perda Kab.Gresik No.2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab.Gresik 2. Peraturan Bupati Gresik No.47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kab.Gresik 3. Peraturan Bupati Gresik No.11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik 4. Peraturan Bupati Gresik No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik No. 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik	Kepala Badan	a. Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Gresik b. Proposal Penelitian/survey /riset/KKN/ PKL c. Fotocopy KTP/ KTM d. Setelah Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/PKL Pemohon wajib menyerahkan 1 (satu) Eks/ buku laporan kepada Bupati Gresik melalui Bappeda Kab.Gresik.	a. Pemohon menyerahkan persyaratan izin penelitian/ survey/ riset/ KKN/PKL ke Bidang Penelitian dan Pengembangan. b. Proses pengetikan rekomendasi izin c. Proses Penandatanganan rekomendasi izin oleh Kepala Bappeda d. Penyerahan rekomendasi izin	Rekomendasi Izin Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/PKL	5 Hari kerja

BUPATI GRESIK,

upati Gresik
: 20 TAHUN 2012
: 25 MEI 2012

BIAYA	KET
-	Alur/ Mekanisme Terlampir

, M.Si.